



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR EDUKASI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN BAGI IBU DAN KELUARGA, DAN PEMAHAMAN KESEHATAN
REPRODUKSI DAN STUNTING BAGI CALON PENGANTIN PADA KEGIATAN
OPERASIONAL PENANGANAN STUNTING TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan pencegahan dan penurunan stunting, melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yakni pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);
- b. bahwa untuk itu perlu adanya fasilitator pada Kegiatan Edukasi pengasuhan Seribu (1000) Hari Pertama Kehidupan bagi ibu dan keluarga, dan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan stunting bagi Calon Pengantin, pada kegiatan operasional penanganan stunting Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FASILITATOR EDUKASI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN BAGI IBU DAN KELUARGA, DAN PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN STUNTING BAGI CALON PENGANTIN PADA KEGIATAN OPERASIONAL PENANGANAN STUNTING TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Fasilitator Edukasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga, dan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin Pada Kegiatan Operasional Penanganan Stunting Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. bertanggungjawab dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan bagi ibu hamil dan keluarga yang mempunyai Baduta di kelompok Bina Keluarga Balita, tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak stunting, dengan menggunakan materi dan alat bantu bina keluarga balita Kit Emas (Eliminasi masalah Anak Stunting); dan
- b. memberikan pemahaman Kesehatan Reproduksi dan stunting kepada catin tentang pubertas, seksualitas reproduksi, kesehatan gizi, perilaku beresiko sampai dengan

pengasuhan keluarga sehat yang dilaksanakan kepada remaja melalui wadah Pik Remaja untuk pencegahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Masa Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*



FRAIS D. ADAM

Tembusan Yth :


1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR EDUKASI
PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN BAGI IBU DAN KELUARGA,
DAN PEMAHAMAN KESEHATAN
REPRODUKSI DAN STUNTING BAGI CALON
PENGANTIN PADA KEGIATAN OPERASIONAL
PENANGANAN STUNTING TAHUN 2021.

DAFTAR FASILITATOR EDUKASI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN
BAGI IBU DAN KELUARGA, DAN PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN
STUNTING BAGI CALON PENGANTIN PADA KEGIATAN OPERASIONAL
PENANGANAN STUNTING TAHUN 2021

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Kabid. Keluarga Berencana.
4. Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
7. Kabid. PHP, PKA dan Pemenuhan Hak Anak.
8. Kasi. Pengendalian Penduduk dan Informasi.
9. Kasi. Bina Ketahanan Keluarga Balita.
10. Kasi. Bina Ketahanan Remaja.
11. Kasi. Jaminan Pelayanan KB.
12. Kasi. Advokasi dan Penggerakan.
13. Kasi. Pembinaan Kesertaan KB.
14. Kasi. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
15. Kasi. Distribusi Alkon.
16. Kasi. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
17. Kasubag. Kepegawaian Umum.
18. Kasubag. Keuangan dan Aset.
19. Kasubag. Perencanaan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM